

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu bisnis ekonomi yang dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008. UMKM sudah menjadi bagian dalam sistem perekonomian di Indonesia. Walaupun terbilang usaha dengan omset dan laba kecil, namun sangat berperan dalam menunjang perekonomian. Bisnis UMKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, terbukti ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada tahun 1997. Krisis yang dimulai dengan nilai tukar rupiah serta krisis moneter yang berakibat resensi ekonomi pada perekonomian Indonesia, hingga perlahan-lahan perusahaan besar mulai tumbang. Namun usaha UMKM tetap berdiri dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia saat itu. Karena UMKM secara alamiah lebih dinamis dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 Juta - Rp. 500 Juta	Lebih dari Rp. 300 Juta - Rp. 2,5 Miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 Juta - Rp. 10 Miliar	Lebih dari Rp. 2,5 Miliar - Rp. 50 Miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp. 10 Miliar	Lebih dari Rp. 50 Miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan “*pasca krisis ekonomi jumlah UMKM yang ada tidak berkurang, justru*

pertumbuhannya terus meningkat. Pada tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dan 99,99% adalah UMKM yakni sekitar 56.534.592 unit. Sisanya adalah usaha berskala besar 0,01% yakni sekitar 4.968 unit". Fenomena ini tentu menyadarkan banyak pihak bahwa UMKM adalah usaha yang mendorong perkembangan bisnis ekonomi secara makro maupun mikro di Indonesia dan bisa mendukung perkembangan sektor-sektor lainnya. Sehingga beberapa pihak bertujuan untuk memberikan porsi lebih besar terhadap UMKM tersebut.

Tabel 1.2 Perkembangan UMKM tahun 2017-2018

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		PERKEMBANGAN 2017-2018	
		JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
UNIT USAHA	Unit	62.928.077		64.199.606		1.271.529	2,02
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Unit	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99	1.271.440	2,02
- Usaha Mikro	Unit	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	1.243.322	2,00
- Usaha Kecil	Unit	757.09	1,20	783.132	1,22	26.043	3,44
- Usaha Menengah	Unit	58.627	0,09	60.702	0,09	2.075	3,54

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Dalam perekonomian di Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha bisnis yang jumlahnya banyak. "Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund*, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati menyampaikan jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit" (kontan.co.id:2018).

Pajak sebagaimana diketahui merupakan aspek penting dalam menjalankan negara Indonesia. Berdasarkan UU KUP pasal 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Banyak pendapat tentang pengertian pajak itu sendiri, salah satunya pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2010) “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi, bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”. Sehingga dapat disimpulkan, pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada kas negara yang terutang oleh OP maupun badan yang bersifat memaksa tanpa memperoleh timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara atau dalam kata lain menjadi salah satu sumber pendapatan Negara.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan serta dalam pembangunan negara, tentu pemerintah memerlukan biaya atau dana yang relatif besar. Dana yang bisa digunakan yakni dari penerimaan negara, baik hasil kekayaan alam maupun berupa iuran dari masyarakat. Sehingga pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara berupa iuran wajib masyarakat. Salah satu objek pajak yang dapat berkontribusi besar adalah wajib pajak UMKM. Namun, banyak UMKM yang menganggap pajak sebagai beban dan merasa keberatan dengan kewajiban pajak tersebut. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak dari UMKM serta juga aspek lainnya.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan terus meningkat, seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional di segala sektor. Sejalan dengan itu, pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dapat menunjang penerimaan negara. Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan perubahan peraturan perpajakan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. “Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu di atur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki bruto tertentu yang dinilai memiliki kekurangan.”

Pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan bagi UMKM, yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini mengundang banyak penolakan dan protes dari masyarakat, karna pajak 1% di terapkan dari omzet bukan dari laba. Setiap UMKM memiliki omzet, namun belum tentu setiap bulan akan menerima laba yang cukup terlebih masih dikurangi pajak 1%. Tentu ini membuat wajib pajak UMKM keberatan dan enggan melaksanakannya, sehingga menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak UMKM. Untuk itu, pemerintah melakukan regulasi peraturan perpajakan dengan membuat peraturan baru untuk mengatasi kekurangan pada peraturan sebelumnya.

Maka pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan. Kebijakan tersebut adalah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif pajak UMKM dari yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Dengan perubahan ini, tentu pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang sebelumnya masyarakat merasa terbebani dengan tarif 1% dari omzet yang kini diperingan dengan penurunan tarif 0,5%. Sehingga nanti nya dapat meningkatkan penerimaan pajak, dan memberikan kesempatan bisa berkontribusi lebih besar bagi Negara.

Kartika (2015:56) *“UMKM memiliki omset dan labanya memang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini mampu memberikan sumbangasih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak, karena peraturan yang sulit di mengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada”*.

Menanggapi tersebut, pemerintah terus melakukan regulasi atau kemudahan bagi masyarakat sehingga bisa mempermudah untuk membayar pajak. Seperti dalam menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Baik untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terhitungnya. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak tidak lah cukup tanpa adanya sikap kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak sendiri, ini menjadi penghambat dalam penerimaan pajak. Sikap patuh yakni mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam penerbitan kebijakan baru yakni PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sebagai usaha pemerintah agar masyarakat bisa patuh dalam membayar pajak dan tidak merasa terbebani dengan tarif yang lebih kecil. PP Nomor 23 diterapkan diseluruh KPP di Indonesia termasuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

**Tabel 1.3 Pembayaran/Penerimaan Pajak UMKM dengan Tarif PP 46
dan PP 23 di KPP Pratama Bangkalan**

Tahun	Pembayaran UMKM
2017	Rp 4,104,574,795
2018	Rp 4,069,368,553
2019	Rp 3,754,622,730

Sumber: PDI di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah pembayaran atau penerimaan pajak UMKM dari tahun sebelum penerbitan sampai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan. Sehingga hal ini dipandang penting oleh penulis untuk diteliti di daerah pulau Madura ini yakni wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan guna mengetahui evaluasi dari Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap wajib pajak UMKM. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Maka hal inilah yang menjadikan penulis memilih judul **“Evaluasi Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan”**

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Lapran Praktik Kerja Lapangan adalah “Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan”

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Pelaporan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mengetahui evaluasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi UMKM

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.”Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 “UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berikut karakteristik UMKM berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008:

- a) Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 per tahun sampai dengan Rp 2.500.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan penjualan mencapai Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp

50.000.000.000 per tahun dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000.

1.4.2 Definisi Pajak

Beberapa ahli pajak telah mendefinisikan pajak. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018:3) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pajak berdasarkan Burton dan Ilyas (2013:6) “Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara”.

Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Sedangkan berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, “Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli, dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut ini:

- a. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

- c. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.
- e. Dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

1.4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri Official Assessment System:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Self Assessment System:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri nya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

1.4.2.2 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) Tarif Pajak ada 4 macam yaitu :

1) Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.3.000.

3) Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 1.4 Lapisan Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang No 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- c. Tarif Progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

4) Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

1.4.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi anggaran (*budgetir*)

Yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

1.4.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Agoes (2012:5), Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
 - b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Menurut Sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
 - b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak,

contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua Yaitu:

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

1.4.3 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70) “adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dapat dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Berdasarkan UU NO 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, akan tetapi terhadap adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan bisa digunakan sebagai konsumsi dan dapat juga ditabung sebagai penambah kekayaan. Undang-Undang PPh (pajak penghasilan) mendefinisikan pengertian penghasilan secara luas dan keseluruhan bahwa semua jenis penghasilan yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak digabung untuk memperoleh dasar pengenaan perpajakannya. PPh dapat dikenakan kepada wajib pajak OP atau badan, yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama suatu tahun pajak.

1.4.3.1 PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan yang di atur oleh PP 23 Tahun 2018 tetap termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat (2) bersifat final. PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah “pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah. Pajak ini sering disebut juga dengan pajak penghasilan final atau bersifat rampung sehingga pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak ketika melaporkan pajaknya yang terutang dalam SPT Tahunan pada akhir tahun” (Tansuria, 2010:261)

1.4.4. PP No. 23 Tahun 2018 Pajak UMKM

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan. Kebijakan tersebut adalah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur pengenaan pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi Wajib Pajak yang peredaran brutonya (omzet) sampai dengan Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun.

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 “peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Peredaran bruto tertentu adalah jumlah peredaran dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal WP orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH) atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajaknya sendiri (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri”.

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, beberapa pokok perubahan dalam peraturannya:

- a. Penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet yang harus dibayarkan setiap bulannya
- b. Penambahan ketentuan jangka waktu, untuk Wajib Pajak pribadi yaitu selama 7 tahun dan untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun. Serta untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun
- c. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan)
- d. Penyesuaian kriteria wajib pajak badan
- e. penyesuaian pengecualian subjek yang dikenai PP
- f. Penegasan omzet untuk wajib pajak orang pribadi status PH dan MT
- g. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut

Adapun beberapa hal yang tetap (tidak berubah) :

- a. Batasan omzet
- b. Dasar pengenaan pajak
- c. Pengecualian objek pajak

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yang tidak dikenakan adalah:

- a. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada direktur Jenderal Pajak dan untuk tahun pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenai PPh No. 23 Tahun 2018.
- b. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa pekerjaan bebas.
- c. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
- 2. Dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan ke lapangan kerja.

3. Dapat membandingkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kerja lapangan
4. Bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya sesuai dengan judul yang diambil
5. Sebagai sarana mengembangkan diri di bidang *soft skill*
6. Dapat mengetahui evaluasi dari penerapan PP 23 terhadap wajib pajak UMKM
7. Dapat memberikan saran perbaikan sesuai judul penelitian

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan (KPP Pratama Bangkalan)
 - a. Sebagai tempat magang, dapat menjadikan sumber rekrutasi sehingga perusahaan dapat memperoleh kandidat terbaik. Selain itu dapat memanfaatkan ilmu yang dimiliki mahasiswa untuk kepentingan perusahaan.
 - b. Memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir
 - c. Sebagai sarana pertimbangan bagi perusahaan dalam hal penilaian kualitas mahasiswa yang pada akhirnya berhubungan dengan tenaga kerja baru (*fresh graduate*)
 - d. Sarana untuk meningkatkan kerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura kepada perusahaan
2. Bagi institusi Pendidikan

- a. Sebagai sarana praktik ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan sehingga lulusan Universitas Trunojoyo Madura mampu bersaing.
- b. Sarana mengenalkan lulusan Universitas Trunojo Madura kepada perusahaan.
- c. Sebagai sarana menjalin hubungan Universitas Trunojoyo Madura dengan perusahaan.

3. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan

- a. Untuk memenuhi penyusunan tugas akhir sebagai syarat kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
- b. Sebagai sarana praktik ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan
- c. Mengetahui secara langsung dalam kerja lapangan serta apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan akuntansi sehingga nantinya bisa mencari solusi dalam permasalahan.
- d. Sebagai pengalaman dalam dunia kerja dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan
- e. Menambah kualitas mahasiswa sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.

4. Bagi pembaca

- a. Sebagai tambahan referensi sesuai dengan judul penelitian
- b. Sebagai pertimbangan dan masukan yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta No.1 Kemayoran, Kecamatan Bangkalan - Madura. Praktik Kerja Lapangan dimulai tanggal 02 Januari 2020 – 28 Februari 2020. Tema yang akan diangkat tentang PP No.23 Tahun 2018 dengan judul “Evaluasi Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan”

Adapun jadwal kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dirincikan dalam tabel berikut;

Tabel 1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

NO	KEGIATAN	Sep'19				Okto'19				Jan'20				Feb'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	persiapan PKL																
2	pengajuan izin PKL																
3	Penetapan dosen pembimbing																
4	Pelaksanaan PKL																

NO	KEGIATAN	Jan'20			Feb'20				Mar'20				Apr'20				Mei'20					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5	Penyusunan &penulisan PKL																					
6	Konsultasi																					
7	presentasi laporan hasil PKL																					

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Data

Jenis data terdapat 2 macam, yang pertama data kuantitatif: yaitu data yang berupa angka-angka. Misalnya jumlah penduduk, peningkatan presentase dan lain-lain. Kedua data kualitatif yaitu data yang berupa pernyataan-pernyataan atau deskripsi, dapat pula diartikan sebagai data kategorik karena biasanya berupa kategori berdasarkan nama atau inisial. Misal: Kelompok PNS, Wiraswasta dan lain-lain.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kualitatif yang berupa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan membayar dengan PP 23, jumlah penerimaan dan Proporsi penerimaan PP 23.

1.8.2 Sumber Data

Data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari tempat penelitian hasil dari observasi, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap objek observasi. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini aparatur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yakni kepada salah satu pegawai bagian pelaksana seksi pelayanan dan seksi ekstensifikasi & penyuluhan. Informan tersebut yakni bapak B yang merupakan senior seksi pelayanan sehingga sudah mengerti bagaimana mekanisme penerapan PP Nomor 23 dan bapak A, beliau yang paham terkait kerjasama KPP dengan pihak luar yakni apa tujuan dan siapa saja. Selain itu juga data-data yang didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yang berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, buku dan lain-lain.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data-data yang di butuhkan penelitian ini, untuk itu teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya: studi pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi atau rujukan dari buku-buku, jurnal maupun web yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan selama 2 bulan. Observasi berisi pencatatan lapangan yakni tentang hal yang diamati penulis dilapangan.

3. Wawancara

Penulis juga menggunakan teknik atau metode wawancara dalam memperoleh informasi terkait penelitian ini kepada salah satu pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data yang didapat secara langsung oleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan berupa berbagai data yang terkait dengan penelitian ini